



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA, Berkedudukan di Jalan Raya Karangjati No. 25, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
Dalam hal ini diwakili oleh Rino Septino Kembaren, Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping, 30 September 1976, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Tempat Tinggal : Jalan Merpati Nomor 18 RT 005 RW 009 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Pekerjaan : Direktur Marketing PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DONNY WIJANARKO, Karyawan PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA;
2. MUKTI WIJAYA, Karyawan PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA;
3. YONRI OMEGA HASTUTI, Karyawan PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA;
4. AZKI SYUKRI GHOZALI, Karyawan PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KMK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 17 April 2024 di bawah register Nomor:

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12.U18/HK.01/149/IV/2024/PN

Unr,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN :

1. **HARYANTO**, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal Lahir 20 Januari 1974, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Sendang, RT 006, RW 001, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **YUNIARSIH**, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal Lahir 17 Maret 1978, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Perum Candirejo Permai, Jalan Cempaka A35, RT 002, RW 006, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr, tanggal 26 Maret 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr, tanggal 26 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt G.S/2022/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

- Saya Dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi)
- Sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor : 44743/KC/III/2020,perjanjian kredit nomor : 46482/KC/XII/2021, dalam Surat perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Tergugat Mengakui Mendapatkan Pinjaman dari PT BPR KLEPU MITRA KENCANA Sejumlah Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan System pembayaran diangsur tiap bulan selama 48 Bulan dan dibayar setiap bulannya, dengan Angsuran perbulan Sebesar Rp. 2.705.833,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
- Tergugat melalaikan kewajibannya untuk membayar Angsuran sesuai dengan Surat perjanjian Kredit. dan tergugat mempunyai tunggakan Pokok selama 13 bulan sejak jatuh tempo kredit dan tunggakan bunga 14 bulan, sehingga sudah masuk Kolektibilitas MACET.
- Kerugian yang diderita Oleh PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA adalah sebesar Rp.118.563.381 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) (Saldo Pelunasan / Kerugian tersebut adalah saldo Per tanggal 15 Maret 2024);

Dengan Rincian sebagai berikut :

Pokok	71.963.267	
Bunga	16.601.020	
Denda	29.999.094	+
Jumlah	<hr/>	118.563.381

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dan telah dilakukan penagihan serta pemberian Surat Peringatan akan tetapi tergugat tidak melakukan pembayaran Tepat waktu;

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Kredit

Keterangan Singkat :

Pada Surat Perjanjian kredit didalamnya mencakup tentang berapa besar Pinjaman yang diperoleh Tergugat, Tujuan penggunaan Pinjaman, Serta Kewajiban dan Juga Sanksi apabila Tergugat melakukan Wanprestasi atau tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu sesuai dengan isi perjanjian.

2. Surat Kuasa Menjual

- Surat Kuasa : Pemberian Kuasa guna melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa

3. Formulir Permohonan Kredit

Keterangan Singkat

Mencakup tentang data-data Tergugat diantaranya Identitas pribadi, Identitas suami / istri bagi yang telah menikah, sebagai salah satu bukti pelengkap bahwa Tergugat benar-benar telah mengajukan permohonan Pinjaman pada PT BPR KLEPU MITRA KENCANA

4. Bukti Lainnya :

1. Bukti Pembayaran / Penerimaan Pinjaman

Terlampir bukti pembayaran hasil pencairan pinjaman yang telah diterima oleh tergugat dan diteloh ditandatangani diatas materai yang cukup;

2. SHT, APHT

A. SHT : 03518/2020

APHT 1 : Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Emilia Diah Nataliani, SH. Dengan Nomor Surat : 170/2020
APHT: 170/2020

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Peringatan

Surat Peringatan telah disampaikan mulai dari surat peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan sampai dengan Peringatan Ketiga.

Berdasarkan segala Uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat kepada para pihak, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 44743/KC/III/2020, perjanjian kredit nomor : 46482/KC/XII/2021 Menyatakan Demi Hukum, bahwa perbuatan tergugat telah melakukan Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat perjanjian Kredit Nomor 44743/KC/III/2020, perjanjian kredit nomor : 46482/KC/XII/2021
3. Menyatakan sisa Kewajiban tergugat kepada penggugat (PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA) adalah sebesar Rp.118.563.381 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa kewajiban (hutang) Sebesar Rp.118.563.381 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) Secara langsung (penuh) seketika dan sekaligus Lunas.
5. Memberikan Perintah penjualan agunan kredit milik tergugat untuk pelunasan Hutang apabila tergugat tidak melunasi seluruh kewajibanya secara langsung dan seketika atau sekaligus.
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara yang timbul.

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Atau Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
untuk Penggugat telah hadir kuasanya: Donny Wijanarko selaku
Karyawan PT. BPR Klepu Mitra Kencana, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 01/SKK/KMK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, sedangkan
Para Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor
10/Pdt.G.S/2024/PN Unr tanggal 1 April 2024, dan Berita Acara Panggilan
10/Pdt.G.S/2024/PN Unr tanggal 17 April 2024 dan Berita Acara Panggilan
10/Pdt.G.S/2024/PN Unr tanggal 22 April 2024, yang telah dibacakan di
persidangan, Para Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Para Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri yang
telah ditunjuk untuk itu namun Para Tergugat atau Kuasanya tidak pernah
hadir dan tanpa suatu pemberitahuan yang sah atas ketidakhadirannya
tersebut (*default without reason*), maka pemeriksaan atas perkara ini telah
memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana, untuk dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa
hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melakukan
suatu perubahan/penambahan sesuatu apapun sehubungan dengan -

gugatannya tersebut dan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut:

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor: 44743/ KC/ III/ 2020, tanggal 23 Maret 2020, antara PT Bank Perkreditan Rakyat Klepu Mitra Kencana dengan Haryanto dan Yuniarsih, (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor: 46482/ KC/ XII/ 2021, tanggal 18 Desember 2021, antara PT Bank Perkreditan Rakyat Klepu Mitra Kencana dengan Haryanto dan Yuniarsih, (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Perincian Penerimaan, Nomor: 100.30.0046482, tanggal 18 Desember 2021, atas nama Haryanto, (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual SHM No. 00722, tanggal 18 Desember 2021, dari Pemberi Kuasa Haryanto kepada Penerima Kuasa PT BPR Klepu Mitra Kencana, (diberi tanda P.4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual SHM No. 310, tanggal 18 Desember 2021, dari Pemberi Kuasa Haryanto kepada Penerima Kuasa PT BPR Klepu Mitra Kencana, (diberi tanda P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03518/2020 & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 170/2020 oleh PPAT Emilia Diah Nataliani SH. atas nama pemegang hak PT Bank Perkreditan Rakyat Klepu Mitra Kencana, (diberi tanda P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00722 atas nama pemegang hak Haryanto, (diberi tanda P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 310 atas nama pemegang hak Haryanto, (diberi tanda P.8);
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I, Nomor: 002/ SPR-KMK-KK/ VIII/ 2022, tanggal 03 Agustus 2022, (diberi tanda P.9);
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II, Nomor: 009/ SPR-KMK-KK/ IX/ 2022, tanggal 05 September 2022, (diberi tanda P.10);
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III, Nomor: 010/ SPR-KMK-KK/ XI/ 2022, tanggal 07 November 2022, (diberi tanda P.11);
12. Fotokopi Data Pinjaman Periode 18 Desember 2021 sampai dengan 31 Maret 2024, Nomor Rekening: 100.30.0046482, atas nama Haryanto, (diberi tanda P.12);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa fotokopi

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kuasa Penggugat mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat atau memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi), Sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor : 44743/KC/III/2020, perjanjian kredit nomor : 46482/KC/XII/2021, dalam Surat perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Tergugat Mengakui Mendapatkan Pinjaman dari PT BPR KLEPU MITRA KENCANA Sejumlah Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan System pembayaran diangsur tiap bulan selama 48 Bulan dan dibayar setiap bulannya, dengan Angsuran perbulan Sebesar Rp. 2.705.833,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
- Bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya untuk membayar Angsuran sesuai dengan Surat perjanjian Kredit. dan tergugat mempunyai tunggakan Pokok selama 13 bulan sejak jatuh tempo kredit dan

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan bunga 14 bulan, sehingga sudah masuk Kolektibilitas **MACET**.

- Bahwa kerugian yang diderita Oleh PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA adalah sebesar Rp.118.563.381 (*Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) (Saldo Pelunasan / Kerugian tersebut adalah saldo Per tanggal 15 Maret 2024);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Klepu Mitra Kencana sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur melakukan Perjanjian Kredit / hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 44743/KC/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 46482/KC/ XII/2021, tanggal 18 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti yang diajukan ke persidangan maka perjanjian yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah Surat Perjanjian Kredit Nomor : 44743/KC/III/2020,

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 46482/KC/ XII/ 2021, tanggal 18 Desember 2021 sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 dan mengenai perjanjian tersebut telah pula diterangkan dalam bukti surat P-3 berupa Bukti Realisasi Kredit atau Kwitansi Perincian Penerimaan Uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan tanggal Nomor: 100.30.0046482, tanggal 18 Desember 2021 dengan Nominal Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03518/2020 & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 170/2020 oleh PPAT Emilia Diah Nataliani SH., membuktikan bahwa Tergugat dengan Tergugat II telah menyerahkan jaminan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00722 atas nama Haryanto (bukti P-7) dan Surat Perjanjian Kredit yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310 atas nama Haryanto (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya suatu perjanjian maka haruslah mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ;

1. Kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat perikatan;
3. Mengenai suatu hal /objek tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 44743/KC/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 46482/KC/XII/ 2021, tanggal 18 Desember 2021, terdapat kesepakatan antara Penggugat selaku Kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur didalam pemberian kredit

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat, dalam Surat perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Para Tergugat mengakui mendapatkan pinjaman dari PT BPR KLEPU MITRA KENCANA sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Dengan sistem pembayaran diangsur tiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan dibayar setiap bulannya, dengan Angsuran perbulan sebesar Rp. 2.705.833,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, maka menurut Hakim telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan apa yang menjadi isi dan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian tersebut, dan kedua belah pihak tersebut adalah cakap melakukan perbuatan hukum dan objek yang diperjanjikan jelas yaitu pembayaran sejumlah kredit / hutang dan diperjanjikan dengan jelas mengenai bunga per bulan beserta jangka waktunya;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian tersebut selanjutnya terikat dengan jaminan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor :03518/2020 & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 170/2020 oleh PPAT Emilia Diah Nataliani, S.H. (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa mengenai jaminan sebagaimana bukti surat P-6, telah ditindaklanjuti dengan pemenuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia dimana telah diterbitkannya sertifikat hak tanggungan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 03518/2020 (Bukti P.6) dan dalam perjanjian tersebut terdapat tujuan bersama yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (kausa yang halal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 44743/KC/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 46482/KC/XII/2021, tanggal 18 Desember 2021, dengan jaminan sertifikat hak tanggungan yang diterima Penggugat dari Para Tergugat dan terlihat jika didalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik null and void (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun voidable (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Para Tergugat melalaikan kewajibannya untuk membayar Angsuran sesuai dengan Surat perjanjian Kredit. dan Tergugat mempunyai tunggakan Pokok selama 13 bulan sejak jatuh tempo kredit dan tunggakan bunga 22 bulan, sehingga sudah masuk Kolektibilitas MACET;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman yaitu dengan pemberian peringatan I Nomor: 002/ SPR-KMK-KK/ VIII/ 2022, tanggal 03 Agustus 2022 (bukti P.9), peringatan II Nomor: 009/ SPR-KMK-KK/ IX/ 2022, tanggal 05 September 2022 (bukti P.10), dan peringatan III Nomor: 010/ SPR-KMK-KK/ XI/ 2022, tanggal 07 November 2022 (bukti P.11), namun demikian Para Tergugat juga tidak kunjung melunasi hutangnya baik pokok maupun bunganya kepada Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya atas kredit macet / wanprestasi dari Para Tergugat

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



sebagai debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku kreditur tersebut, maka Penggugat sebagai kreditur mengalami kerugian Rp.118.563.381 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) (Saldo Pelunasan / Kerugian tersebut adalah saldo Per tanggal 15 Maret 2024)

Dengan Rincian sebagai berikut :

Dengan Rincian sebagai berikut :

Pokok	71.963.267
Bunga	16.601.020
Denda	29.999.094 +
Jumlah	118.563.381

C

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan, dapat disimpulkan bahwa dimaksud Penggugat dengan prestasi yang dikehendaknya adalah pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 44743/KC/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 46482/KC/ XII/2021, tanggal 18 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan". Sehingga dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur";

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan peringatan sebagaimana Surat peringatan I Nomor: 002/ SPR-KMK-KK/ VIII/ 2022, tanggal 03 Agustus 2022 (bukti P.9), peringatan II Nomor: 009/ SPR-KMK-KK/ IX/ 2022, tanggal 05 September 2022 (bukti P.10), dan peringatan III Nomor: 010/ SPR-KMK-KK/ XII/ 2022, tanggal 07 November 2022 (bukti P.11);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diterangkan bahwa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah sebesar Rp.118.563.381 (*Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) (Saldo Pelunasan / Kerugian tersebut adalah saldo Per tanggal 15 Maret 2024) yaitu merupakan penghitungan dari sisa pinjaman, tunggakan bunga, dan denda;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam bukti-bukti surat tersebut, Hakim berkesimpulan telah benar Para Tergugat selaku penerima kredit tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan sisa pinjaman sejumlah Rp.118.563.381 (*Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) (Saldo Pelunasan / Kerugian tersebut adalah saldo Per tanggal 15 Maret 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tunggakan bunga sebagaimana dalam dalil gugatan Para Tergugat dibebani membayar sejumlah Rp.118.563.381 (*Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) (Saldo Pelunasan / Kerugian tersebut adalah saldo Per tanggal 15 Maret 2024) dan apabila memperhatikan bukti surat P-10, maka menurut Hakim nilai tersebut merupakan hasil penjumlahan antara tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda secara keseluruhan selama Para Tergugat melalaikan kewajibannya dalam waktu 35 (tiga puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengenaan denda, ketentuan Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata "semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, dimana mereka Penggugat dan Para Tergugat telah ada kesepakatan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit tersebut. Berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 44743/KC/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 46482/KC/ XII/ 2021, tanggal 18 Desember 2021 mengenai Denda Keterlambatan : Apabila Peminjam terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan diatas, Peminjam bersedia membayar denda angsuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari keterlambatan dihitung dari jumlah kewajiban yang tertunggak.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan dalam perkara ini mengenai kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Para Tergugat adalah membayar angsuran pokok sejumlah Rp 71.963.267,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), ditambah tunggakan bunga sejumlah Rp.16.601.020,00 (enam belas juta enam ratus satu ribu dua puluh rupiah), dan denda sebesar Rp 29.999.094,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai besar kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp.118.563.381 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat dapat dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 44743/KC/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 46482/KC/ XII/2021, tanggal 18 Desember 2021 oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sebagai konsekuensi dari tindakan Para Tergugat, maka Para Tergugat dibebani tanggung jawab berupa kewajiban melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke 1 yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke -2 dimana Penggugat meminta untuk dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat kepada para pihak, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 44743/KC/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 46482/KC/ XII/2021, tanggal 18 Desember 2021, dan sepanjang pengamatan hakim bahwasanya terhadap surat perjanjian kredit tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga memiliki klausa yang halal, maka terhadap petitum ke -2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat mohon untuk menyatakan sisa Kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA) adalah sebesar Rp.118.563.381 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke-3 inipun dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 Penggugat mohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajiban (hutang) sebesar Rp.118.563.381 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) Secara langsung (penuh) seketika dan sekaligus Lunas, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke-4 inipun dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 Penggugat mohon untuk memberikan Perintah penjualan agunan kredit milik Para Tergugat untuk pelunasan Hutang apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibanya secara langsung dan seketika atau sekaligus, dan sepanjang pengamatan Hakim, dari dibuatnya sertifikat agunan tersebut sudah

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



disepakati oleh kedua belah pihak dihadapan notaris, sehingga terhadap petitum ke-5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 dimana Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar biaya perkara, bahwa oleh karena petitum gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka sudah seharusnya kepada pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan, menurut hukum bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat kepada para pihak, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 44743/KC/III/2020, perjanjian kredit nomor : 46482/KC/XII/2021 Menyatakan Demi Hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat perjanjian Kredit Nomor 44743/KC/III/2020, perjanjian kredit nomor : 46482/KC/XII/2021;
4. Menyatakan sisa Kewajiban Para Tergugat kepada penggugat (PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA) adalah sebesar Rp.118.563.381,00

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajiban (hutang) Sebesar Rp.118.563.381,00 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) Secara langsung (penuh) seketika dan sekaligus Lunas.
6. Memberikan Perintah penjualan agunan kredit milik Para Tergugat untuk pelunasan Hutang apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibanya secara langsung dan seketika atau sekaligus.
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ungaran, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Laila Nurul Jihan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd.

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
4. Biaya PNPB : Rp. 30.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 275.000,00

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)